



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 164 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN OLEH WALIKOTA  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan kepada masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta aktif dalam pembangunan kesehatan diantaranya melalui penyelenggaraan pelayanan dialisis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Oleh Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pariwisata Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
25. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
26. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PROBOLINGGO.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Oleh Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a angka 1 huruf b), sampai dengan huruf j) dihapus, ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k), angka 2 huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), huruf l), sampai dengan huruf p) dihapus dan huruf r diubah, dan angka 3 huruf a) angka 5 dihapus, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, angka 10 diubah, dan huruf b) ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8, serta huruf b angka 1 diubah, angka 2 sampai dengan angka 8 dihapus dan setelah angka 9 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 10, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan oleh Walikota kepada Kepala Dinas, terdiri dari :

a. Perizinan meliputi :

1. Bidang Pembangunan terdiri dari :

- a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b) Dihapus;
- c) Dihapus;
- d) Dihapus;
- e) Dihapus;
- f) Dihapus;
- g) Dihapus;
- h) Dihapus;
- i) Dihapus;
- j) Dihapus; dan
- k) Izin TPS Limbah B3.

2. Bidang Perdagangan dan Jasa terdiri dari :

- a) Izin Reklame;
- b) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
  - 1) Gedung Kesenian;
  - 2) Alun-alun;
  - 3) Stadion Bayuangga;
  - 4) Gedung Olah Raga Ahmad Yani; dan
  - 5) Gedung Olah Raga Mastrip.
- c) Izin Hiburan;
- d) Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol (ITP-MB);
- e) Izin Pemakaman;
- f) Dihapus;
- g) Dihapus;
- h) Dihapus;
- i) Dihapus;

- j) Dihapus;
  - k) Izin Penempatan Bedak;
  - l) Dihapus;
  - m) Dihapus;
  - n) Dihapus;
  - o) Dihapus;
  - p) Dihapus;
  - q) Izin Trayek Angkutan Kota dan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota; dan
  - r) Izin Operasional Pemandokan.
3. Bidang Kesehatan terdiri dari :
- a) Izin Kerja Tenaga Kesehatan meliputi :
    1. Surat Izin Praktek Dokter Umum, Gigi, Spesialis;
    2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
    3. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
    4. Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIP Penata Anestesi);
    5. Dihapus;
    - 5a. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
    6. Surat Izin Kerja Pekerjaan Teknisi Gigi (SIKPTG);
    7. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); dan
    8. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
    - 8a. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi ( SIPTGz);
    9. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen/Optometrus (SIKRO);
    10. Surat Izin Kerja Radiografer (SIK Radiografer);
    11. Surat Izin Kerja Perekam Medik (SIKPM);
    12. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
    13. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK Tenaga Sanitarian);
    14. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
    15. Surat Izin Kerja Tenaga Terapi Wicara;
    16. Surat Izin Kerja Tenaga Akupasi Terapi;
    17. Surat Izin Kerja Tenaga Fisioterapis (SIKPF); dan
    18. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE).
  - b) Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan meliputi:
    1. Surat Izin Penyelenggaraan Optik (SIPO);
    2. Surat Izin Penyelenggaraan Apotik (SIA);
    3. Surat Izin Penyelenggaraan Toko Obat (SI Toko Obat);
    4. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium (SI Laboratorium);
    5. Surat Izin Penyelenggaraan Klinik (SI Klinik);
    6. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit untuk Tipe C dan Tipe D;
    7. Surat Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah (UTD); dan

8. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

b. Non Perizinan :

1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
2. Dihapus;
3. Dihapus;
4. Dihapus;
5. Dihapus;
6. Dihapus;
7. Dihapus;
8. Dihapus;
9. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT); dan
10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014